



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
Ungaran ✉ 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 422.05/1785

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita SU.Ds.Ngrapah, Banyubiru
Nomor : 08/Sekr.DW./Ds.Ngr. tanggal 11 Agustus 2001
- Menimbang : b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kacabdinik Kec. Banyubiru
no.421.1/49 tgl. 17 Mei 2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita SU.Ds.Ngrapah dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
- Mengingat : b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi
ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Perskolahan;
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 54514/42.L2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita SU.Ds.Ngrapah Kec. Banyubiru
- Alamat : Mendut, Ds. Ngrapah Kecamatan Banyubiru

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

- Nama : Taman Kanak-Kanak Ngudi Lestari
- Alamat : Mendut, Desa Ngrapah Kecamatan Banyubiru

Serta mulai menerima Murid Baru tahun ajaran 1988/1989

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal : 3 September 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG



Dra. SRI SUHARWATI

Pembina
NIP. 010 120 759

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Semarang di Ungaran;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyubiru ;
4. Camat Banyubiru ;
- ⑤ Ketua Yayasan Dharma Wanita SU. Ds. Ngrapah Banyubiru
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANYUBIRU
DESA NGRAPAH**

Jl. H. Muhamad Noor No. 1 Ngrapah Banyubiru 50664 Tlp. (0298) 595489

SURAT TUGAS

Nomor : 800/2/11/2016 .

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. WARGIYATI, SE**
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan : Kepala Desa / Pengelola TK Ngudi Lestari

Dengan ini menugaskan :

Nama : **RAHAYUNINGSIH, S.Pd**
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan : Guru TK
E-Mail : *yayuk5796@gmail.com*
Telp/HP : 082136688140
Unit Kerja : TK Ngudi Lestari Ngrapah

Sebagai Operator Sekolah dari **TK Ngudi Lestari Ngrapah** untuk mengelola Data Pendidikan pada situs : <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab

Banyubiru, 17 Februari 2016
Kepala Desa,



Hj. WARGIYATI, SE